

PENGHITUNGAN PPH BADAN/PASAL 25 PADA LEMBAGA PENDIDIKAN MEDIA TAMA INSAN CEMERLANG PERIODE 2001-2002

FAHRUL MAI DANI, HARY W.A.RAMADHON, SE,MM

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2003

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : pajak penghasilan

Abstraksi :

Pajak Penghasilan Badan (PPh) pasal 25 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Pasal 1 UU No.17 Tahun 2000). Pajak ini merupakan jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Sebagai pajak langsung maka pembebanan pajak ini dikenakan langsung terhadap objek pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Sistem pajak sekarang ini menggunakan system Self Assesment , dimana dalam system ini pemerintah memberikan kebebasan terhadap wajib pajak dan perusahaan sebagai pemotong untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan pajaknya. Pada kenyataannya realisasi system diatas terkait dengan PPh pasal 25 memperlihatkan ketidaksesuaian atas perhitungan pajak yang dilakukan oleh objek pajak yang terlihat dari laporan keuangannya. Hal ini mengharuskan adanya proses koreksi sehingga akan memberikan kesesuaian antara perhitungan objek pajak sendiri dengan pemerintah dalam hal ini adalah petugas pajak. Lembaga Media Tama Insan Cemerlang Selaku Objek Pajak berkewajiban untuk mengupayakan agar perhitungan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru sebagaimana yang diharapkan.